

PERENCANAAN DAN PERSIAPAN PRANIKAH SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI CALON PENGANTIN

Moody Rizqy Syailendra¹ & Michael²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: moodys@fh.untar.ac.id

²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: michael.207242008@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

The divorce rate in Indonesia continues to increase every year, with disputes, conflicts, and economic problems as its main causes. This condition demands a comprehensive legal protection effort for couples, both before and after marriage. This study aims to examine preventive and repressive legal protections in marriage in Indonesia, and to assess the effectiveness of prenuptial agreements as a legal instrument capable of preventing household conflicts. The research applies a normative juridical method with a descriptive-analytical approach based on legislation, court decisions, and relevant literature. The results indicate that prenuptial agreements effectively provide clarity on couples' financial and non-financial rights and obligations, while also serving to prevent post-marital conflicts. On the other hand, repressive efforts through mediation in religious courts show success in several regions, although obstacles persist in certain areas due to suboptimal mediator quality and institutional support. The author recommends strengthening regulations related to divorce mediation standards and optimizing premarital counseling communities as state partners in reducing divorce rates.

Keywords: prenuptial agreement, legal protection, divorce, mediation, preventive-repressive

ABSTRAK

Angka perceraian di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, dengan perselisihan, pertengkarannya, dan masalah ekonomi sebagai penyebab utamanya. Kondisi ini menuntut adanya upaya perlindungan hukum yang komprehensif bagi pasangan, baik sebelum maupun sesudah menikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum preventif dan represif dalam perkawinan di Indonesia, serta menilai efektivitas perjanjian pranikah sebagai salah satu instrumen hukum yang mampu mencegah konflik dalam rumah tangga. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis berdasarkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pranikah efektif memberikan kejelasan hak dan kewajiban pasangan terkait aspek finansial dan non-finansial, sekaligus berperan mencegah konflik pasca perkawinan. Di sisi lain, upaya represif melalui mediasi di pengadilan agama menunjukkan keberhasilan di beberapa wilayah, meskipun masih terdapat kendala di daerah tertentu akibat kualitas mediator dan dukungan kelembagaan yang belum optimal. Penulis merekomendasikan penguatan regulasi terkait standar mediasi perceraian serta optimalisasi komunitas pendamping pranikah sebagai mitra negara dalam menekan angka perceraian.

Kata Kunci: perjanjian pranikah, perlindungan hukum, perceraian, mediasi, preventif-represif

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap individu memiliki hak untuk membentuk keluarga dan meneruskan keturunan melalui ikatan perkawinan yang sah. Pada tahun 2018, tercatat sebanyak 2,01 juta pasangan menikah di Indonesia. Jumlah tersebut mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 1,96 juta pasangan. Penurunan angka pernikahan berlanjut di tahun 2020 dengan total 1,78 juta pasangan, kemudian berkurang lagi pada tahun 2021 menjadi 1,74 juta pasangan, dan pada tahun 2022 tercatat sebanyak 1,70 juta pasangan. Tren menurunnya jumlah perkawinan di Indonesia terus berlanjut hingga tahun 2023 dengan total hanya 1,58 juta pasangan yang menikah (Anwar et al., 2024). Perkawinan sendiri dilakukan demi kebahagiaan dan kesejahteraan suami dan isteri (Mudjijo, 2017). Namun data yang ada justru menunjukkan hal sebaliknya, dimana angka

perceraian di Indonesia yang cukup tinggi. Sehingga tujuan mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan melalui perkawinan justru tidak terjadi.

Pada tahun 2019 angka perceraian di Indonesia tercatat di angka 450.000 perceraian, 300.000 Perceraian pada tahun 2020, 450.000 Perceraian pada tahun 2021 dan 2022, serta 400.000 perceraian pada tahun 2023 (Afrizal et al., 2025). Sepanjang tahun 2022, perselisihan dan pertengkaran menjadi faktor dominan dalam kasus perceraian di Indonesia. Jumlah kasus akibat faktor ini mencapai 284.169, atau sekitar 63,41% dari seluruh penyebab perceraian di dalam negeri. Sementara itu, alasan perceraian terbanyak kedua disebabkan oleh persoalan ekonomi, yang tercatat sebanyak 110.939 kasus, setara dengan 24,75% dari total kasus yang ada (Annur, 2023). Saat kedua pasangan tidak ingin melanjutkan perkawinannya, para pihak dapat meminta kepada pemerintah untuk memisahkan mereka. Selama perceraian dilakukan, pasangan harus memutuskan pembagian harta selama perkawinan dan bagaimana mereka merawat anak-anak mereka. Bahwa dampak perceraian tersebut tidak hanya terjadi pada suami dan istri yang berpisah, namun juga berdampak kepada anak. Bahwa melakukan perkawinan dan perceraian merupakan bagian dari hak asasi yang menjadi kebebasan daripada setiap orang yang menjalaninya. Namun dikarenakan perceraian yang berdampak pada kesejahteraan suami-isteri yang berpisah, serta kepada anak yang berada pada keluarga terkait, maka persoalan tersebut merupakan tanggungjawab negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1), 28 H ayat (1), dan Pasal 34 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Atas dasar negara ini, maka negara harus melindungi setiap warga negaranya yang akan dan sudah menikah dengan menyelesaikan dua permasalahan penyebab utama perceraian yaitu perceraian yang terjadi karena perselisihan dan pertengkaran, serta perceraian yang diakibatkan oleh permasalahan ekonomi.

Salah satu tujuan bernegara yang tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memberikan perlindungan kepada seluruh Bangsa Indonesia dan seluruh wilayah tumpah darah Indonesia. Menurut teori yang dikemukakan oleh Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi masyarakat terdiri atas dua bentuk, yaitu tindakan preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, di mana pemerintah diharapkan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan melalui diskresi. Sementara itu, perlindungan hukum yang bersifat represif dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi, termasuk proses penyelesaiannya melalui lembaga peradilan (Sinaulan, 2018). Selanjutnya, berdasarkan Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, disebutkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak, serta wajib dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Poin 3.12 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dijelaskan bahwa kewajiban pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan suatu kewajiban administratif. Pentingnya kewajiban administratif ini dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan perkawinan merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab negara dalam memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, serta pemenuhan hak asasi manusia, yang harus dijalankan sesuai prinsip negara hukum yang demokratis dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, dari sisi administratif, pencatatan ini bertujuan agar perkawinan sebagai peristiwa hukum penting yang membawa berbagai konsekuensi hukum dapat dibuktikan dengan alat bukti otentik berupa akta perkawinan. Dengan demikian, negara dapat memberikan perlindungan serta pelayanan atas hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan secara lebih efektif dan efisien.

Karena telah menjadi kewajiban negara dalam memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam sebuah proses perkawinan, maka penulis akan mengkaji seberapa baik peraturan perundang-undangan hari ini dalam memberikan perlindungan hukum secara preventif maupun represif dalam proses perkawinan sehingga perkawinan yang mengalami perselisihan, pertengkaran dan masalah ekonomi yang mengakibatkan perceraian dapat dicegah dan diminimalisir, sehingga tujuan menikah untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan kemudian dapat terwujud bagi seluruh calon pasangan.

Rumusan masalah adalah bentuk lebih spesifik serta sistematis daripada latar belakang masalah yang dimaksudkan peneliti untuk fokus pada substansi isu hukum yang akan dibahas dan membentuk suatu argumentasi/pendapat hukum. Adapun permasalahan-permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan ini terdiri dari: (a) bagaimana Perlindungan Hukum secara preventif dalam mencegah perceraian yang dialami oleh calon pasangan?; dan (b) bagaimana Perlindungan Hukum secara represif dalam perceraian yang dialami oleh pasangan yang telah menikah?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif, yaitu penelitian yang berlandaskan pada norma-norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta norma hukum yang tumbuh dan berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini memiliki sifat deskriptif-analitis, dengan tujuan untuk menguraikan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan teori-teori hukum yang menjadi fokus kajian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari berbagai dokumen resmi, literatur yang berkaitan dengan topik penelitian, hasil-hasil penelitian terdahulu berupa laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang meliputi penelusuran terhadap peraturan hukum, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan karya ilmiah terkait selama 10 tahun terakhir.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum preventif dalam mencegah perceraian yang dialami oleh calon pasangan

Sebelum kita mengetahui bagaimana upaya pencegahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mencegah perceraian yang terjadi pada pasangan dimulai dari persiapan perkawinan serta saat perkawinan sudah berlangsung, Kita perlu mengetahui standar persiapan maupun standar pelaksanaan perkawinan yang baik sehingga kemudian dapat diperbandingkan dengan usaha yang sudah dilakukan negara melalui pejabat-pejabat terkait. Bahwa menurut Skripsi yang ditulis oleh Otik Noverisa berjudul “Tinjauan Yuridis Efektivitas Perjanjian Pra Nikah (*Preuptial Agreement*) Apabila Terjadi Konflik Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di KUA Kecamatan Semarang Selatan)”, dapat dipahami bahwa perjanjian pra nikah telah efektif dalam memberikan kejelasan dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban finansial pasangan, serta mengurangi potensi konflik terkait pembagian harta. Selain itu, aspek non-finansial seperti hak asuh anak, pembagian peran dalam rumah tangga, dan mekanisme penyelesaian konflik juga dianggap penting untuk dimasukkan dalam perjanjian pra nikah, sehingga dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mencegah konflik dan memastikan keseimbangan yang sehat dalam hubungan pasangan (Noverisa, 2024). Salah satu metode yang baik sebagai hal yang dapat dilakukan sebelum melakukan perkawinan adalah Pendampingan psikologis pranikah bagi calon pasangan melalui program kursus calon pengantin sebagaimana yang dilaksanakan oleh komunitas di Kelurahan Jambangan, Kota Surabaya, menunjukkan bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu metode yang efektif dalam mempersiapkan kesiapan mental dan emosional

calon pasangan sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Berdasarkan hasil proses pendampingan yang dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa pendampingan psikologis pranikah berperan penting dalam membantu calon pasangan mencapai kematapan diri menjelang pernikahan. Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan dengan memadukan penggunaan modul sebagai media pembelajaran bagi individu dewasa serta sesi bimbingan konseling yang berfungsi sebagai wadah diskusi, eksplorasi harapan masing-masing individu, dan perumusan visi serta tujuan keluarga yang ingin dibangun. Evaluasi yang dilakukan terhadap calon pasangan terkait penggunaan modul dan pelaksanaan sesi bimbingan konseling memberikan berbagai masukan yang konstruktif bagi tim pelaksana, khususnya dalam upaya perbaikan dan pengembangan program pendampingan di masa mendatang. Secara umum, hasil pendampingan menunjukkan bahwa para calon pasangan merasakan manfaat yang signifikan selama mengikuti kegiatan ini. Salah satunya adalah meningkatnya wawasan serta pemahaman calon pasangan mengenai dinamika kehidupan pernikahan, yang diharapkan dapat menjadi bekal penting dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dan berdaya tahan (Noor & Agustitia, 2018). Bahwa secara umum dapat disimpulkan bahwa untuk membangun perkawinan yang minim konflik dapat dilakukan dengan cara perencanaan dan menyepakati hal-hal yang sifatnya berpotensi mengakibatkan perpecahan sejak awal dimulainya perencanaan pernikahan. Sebelum melihat sejauh apa negara melalui pejabat-pejabat pemerintahan yang ada dalam mengupayakan perencanaan calon pasangan yang adakan melakukan perkawinan.

Untuk memahami tata cara pencatatan perkawinan di Indonesia, perlu merujuk pada ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang berfungsi sebagai pedoman dalam pencatatan perkawinan. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat beberapa tahapan prosedural yang wajib dipenuhi sebelum dilakukannya pencatatan perkawinan menurut Cahyani et al. (2023), diawali dengan tahap pendaftaran, dengan pengajuan permohonan kehendak nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah tempat akad nikah akan dilaksanakan. Dalam hal akad nikah diselenggarakan di luar negeri, maka permohonan dicatatkan di Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara bersangkutan. Pendaftaran tersebut wajib dilakukan paling lambat 10 hari kerja sebelum pelaksanaan akad. Apabila pendaftaran dilakukan kurang dari 10 hari kerja, calon pengantin diwajibkan mengajukan dispensasi kepada camat di lokasi pelaksanaan akad. Syarat administratif dalam pendaftaran meliputi dokumen identitas seperti akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK). Apabila calon pengantin belum memiliki KTP karena belum cukup usia, maka wajib terlebih dahulu mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama setempat. Selain itu, calon pengantin juga wajib melampirkan surat pengantar nikah dari kelurahan, surat rekomendasi KUA apabila menikah di luar domisili, serta surat izin orang tua bagi calon pengantin berusia di bawah 21 tahun. Bagi calon pengantin yang berstatus duda atau janda, diwajibkan melampirkan akta cerai atau akta kematian pasangan sebelumnya. Dalam hal perkawinan poligami, dibutuhkan izin dari Pengadilan Agama.

Tahapan pemeriksaan dilaksanakan setelah seluruh persyaratan administrasi dikumpulkan. Pegawai KUA akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen melalui proses yang disebut *Rafa'*. Pemeriksaan dilakukan oleh Kepala KUA, atau oleh pejabat di Kantor Perwakilan Republik Indonesia apabila akad dilaksanakan di luar negeri. Calon pengantin beserta wali diwajibkan hadir saat pemeriksaan. Apabila dokumen dinyatakan lengkap, maka hasil pemeriksaan dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh calon pengantin, wali, dan Kepala KUA. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan dokumen, Kepala KUA akan menyampaikan pemberitahuan tertulis agar segera dilengkapi. Seluruh kelengkapan administrasi harus sudah dipenuhi satu hari sebelum akad nikah.

Setelah pemeriksaan nikah selesai dan persyaratan terpenuhi, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) akan menerbitkan Pengumuman Kehendak Nikah (model N9). Pengumuman tersebut ditempatkan pada papan pengumuman di KUA lokasi pelaksanaan pernikahan selama 10 hari kerja. Tujuan pengumuman ini adalah untuk memberi kesempatan kepada masyarakat menyampaikan keberatan apabila terdapat alasan yang sah untuk membatalkan perkawinan tersebut. Pelaksanaan akad nikah dapat dilakukan setelah semua persyaratan administrasi dan rukun nikah terpenuhi. Calon pengantin wajib hadir dalam akad nikah, atau dapat diwakili dengan surat kuasa bermaterai yang ditandatangani oleh Kepala KUA atau pejabat Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Wali nikah diutamakan wali nasab, namun apabila tidak ada atau tidak memenuhi syarat, dapat digantikan oleh wali hakim yang dijabat oleh Kepala KUA. Kehadiran dua orang saksi menjadi syarat mutlak saat akad nikah. Ijab dilakukan oleh wali atau wakilnya, sedangkan qabul dilakukan oleh calon suami atau kuasanya. Setelah pelaksanaan akad nikah, pencatatan perkawinan dituangkan dalam akta nikah yang ditandatangani oleh Kepala KUA atau PPN LN, suami, istri, wali, serta saksi-saksi yang hadir. Apabila seluruh ketentuan administrasi telah dipenuhi, buku nikah diterbitkan sebagai bukti sah pencatatan perkawinan oleh negara. Buku nikah ini memiliki kedudukan sebagai dokumen otentik yang menjadi bukti hukum atas peristiwa perkawinan yang dicatatkan secara resmi.

Bahwa melihat prosedur diatas, terlihat bahwa proses perkawinan yang diatur pada Peraturan Perundang-Undangan yang ada baru mengakomodir hal-hal yang sifatnya administratif. Sedangkan hal-hal yang sifatnya kewajiban melindungi dan pemenuhan hak asasi manusia yang sebagaimana telah penulis jelaskan pada Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 belum dapat ditemukan pada peraturan perundang-undangan di atas. Bahwa penulis menyadari keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah dalam melakukan persiapan perkawinan yang sifatnya ideal. Namun seperti salah satu metode yang penulis telah bahas yaitu pendampingan pra nikah yang dapat dibantu oleh komunitas-komunitas baik keagamaan maupun non keagamaan yang ada pada setiap kelurahan. Negara dapat mendata seluruh komunitas yang ada komunitas-komunitas yang ada pada setiap kelurahan kemudian mengumumkan atau bahkan membuatnya pada aplikasi sehingga memudahkan pencarian oleh masyarakat. Kewajiban dalam membuat perencanaan perkawinan serta pembekalan sebelum menikah dapat menjadi syarat tambahan dalam melakukan perkawinan, sehingga mencegah perceraian yang terjadi karena perselisihan dan pertengkaran dan serta perceraian yang diakibatkan oleh perceraian ekonomi. Negara akan menerima berita acara hasil perencanaan dan kesepakatan-kesepakatan yang ada untuk kemudian dilampirkan dalam buku nikah. Hal ini menjadi alternatif hukum dari pembuatan perjanjian pra nikah yang memakan biaya. Nantinya negara cukup memberikan insentif bagi komunitas-komunitas yang membantu persiapan dan perencanaan pernikahan yang dilakukan secara rutin.

Perlindungan hukum secara represif dalam perceraian yang dialami oleh pasangan yang telah menikah

Secara etimologis, istilah cerai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pisah; putus hubungan sebagai suami istri; perpisahan; perpecahan; dan tidak bercampur lagi. Dalam terminologi bahasa Arab, cerai dikenal dengan istilah talak, yang berasal dari kata *ithlaq*, derivasi dari *Tholaqo-Yutholliq-Tholaaqon*, yang memiliki makna meninggalkan, memisahkan, atau melepaskan ikatan. Secara istilah syariat, talak dimaknai sebagai pelepasan ikatan perkawinan yang mengakhiri hubungan antara suami dan istri. Adapun penyebab berakhirnya ikatan perkawinan diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa

perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu: kematian, perceraian, dan berdasarkan putusan hakim. Perceraian menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berupaya mendamaikan kedua belah pihak dan upaya tersebut tidak berhasil. Selain itu, untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri. Secara yuridis, perceraian, baik berupa cerai talak maupun cerai gugat, wajib dilaksanakan melalui proses persidangan di Pengadilan Agama bagi pasangan beragama Islam, sedangkan bagi pasangan non-Muslim, proses perceraian dilakukan di Pengadilan Negeri. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan kejelasan alasan-alasan yang mendasari permohonan atau gugatan perceraian, sekaligus memberikan kesempatan kepada hakim untuk berupaya mendamaikan para pihak melalui proses mediasi. Apabila mediasi berhasil, maka perceraian dapat dicegah dan pasangan suami istri dapat kembali membina rumah tangga yang harmonis, sehingga tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat terwujud. (Basyar, 2017). Mediasi merupakan upaya hukum represif yang telah terbukti berhasil dalam mencegah perceraian terjadi. Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Bukittinggi menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam menangani kasus perceraian. Proses mediasi memungkinkan pasangan yang bersengketa untuk berkomunikasi secara langsung dan terbuka, sehingga dapat meredakan ketegangan dan konflik yang ada. Dengan adanya mediator yang netral, banyak pasangan berhasil mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, menjadikan mediasi sebagai alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan proses litigasi yang sering kali lebih panjang dan menegangkan (Dewi, 2025). Penulis juga menyadari bahwa Mediasi sebagai upaya mencegah perceraian ternyata tidak efektif di beberapa tempat lainnya seperti yang terjadi pada Pengadilan Agama Cibinong. Dalam upaya mediasi tersebut masih dikatakan belum berhasil melihat dari indikasi perkara perceraian yang ada pada Daerah Cibinong. Adapun keberhasilan dan kegagalan proses mediasi Pengadilan Agama Bogor dan Cibinong yaitu kualitas sumber daya manusia (SDM) Mediator yang belum maksimal, Dukungan kelembagaan yang baik dengan memberikan fasilitas yang baik pada mediator serta sikap para pihak yang bersikukuh untuk menempuh perceraian (Umam, 2019). Bahwa dengan demikian perlu ada standar hukum acara mediasi perceraian yang dapat mempelajari dari pengadilan-pengadilan yang mediatornya terbukti berhasil dalam melakukan pendamaian pasangan yang akan melakukan perceraian.

Selain dapat melibatkan Mediator Hakim maupun Mediator Non Hakim, negara juga dapat melibatkan Komunitas-Komunitas Persiapan Perkawinan yang telah penulis bahas pada sub-bab pembahasan sebelumnya. Negara dapat memberikan sertifikasi mediasi terhadap komunitas-komunitas yang terbukti berhasil dalam melaksanakan program persiapan dan perencanaan perkawinan yang ada pada daerahnya masing-masing. Dengan begitu diharapkan dapat meringankan beban negara dalam usaha mendamaikan pasangan yang akan melakukan perceraian.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap pasangan suami istri di Indonesia dalam konteks perkawinan terbagi dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif dilakukan melalui penyusunan perencanaan dan persiapan yang mampu memberikan kejelasan hak dan kewajiban pasangan, baik terkait aspek finansial maupun non-finansial, sehingga dapat meminimalisir potensi konflik rumah tangga. Selain itu, program pendampingan psikologis pranikah berbasis komunitas terbukti efektif dalam membangun kesiapan mental dan visi

bersama calon pasangan sebelum menikah. Namun, regulasi negara saat ini masih terbatas pada aspek administratif tanpa kewajiban persiapan perkawinan secara substantif.

Adapun perlindungan hukum secara represif dilakukan melalui proses mediasi di pengadilan sebagai upaya penyelesaian sengketa perceraian. Mediasi telah terbukti efektif di beberapa wilayah, meskipun masih menghadapi hambatan pada daerah tertentu akibat kualitas sumber daya mediator dan kelembagaan yang belum optimal. Mediasi yang berhasil memberikan peluang bagi pasangan untuk mencapai kesepakatan damai tanpa perlu berlanjut ke proses litigasi yang panjang.

Pemerintah perlu merevisi dan memperluas peraturan perundang-undangan perkawinan, tidak hanya mengatur aspek administratif, tetapi juga mewajibkan program persiapan dan perencanaan perkawinan substantif seperti konseling dan pendampingan psikologis sebelum pernikahan. Optimalisasi penerapan perjanjian pranikah sebagai instrumen hukum preventif perlu dilakukan dengan memberikan edukasi hukum kepada masyarakat tentang manfaat serta prosedur pembuatan Perencanaan yang baik sebelum melakukan perkawinan. Pemerintah sebaiknya menggandeng komunitas-komunitas keagamaan dan sosial di tingkat kelurahan sebagai mitra resmi dalam program pendampingan dan edukasi pranikah. Pemerintah dapat melakukan pendataan, sertifikasi, hingga pemberian insentif bagi komunitas yang aktif dalam mendampingi calon pasangan. Standarisasi dan peningkatan kualitas mediator dalam proses mediasi perceraian di pengadilan agama perlu ditingkatkan melalui pelatihan rutin dan pembentukan pedoman hukum acara mediasi perceraian yang terstruktur, agar efektivitas mediasi dapat merata di seluruh wilayah Indonesia. Perlu adanya pemanfaatan teknologi digital melalui aplikasi khusus pendampingan pranikah dan pencatatan hasil perencanaan perkawinan yang dapat terintegrasi dengan sistem administrasi pencatatan nikah, sehingga negara dapat lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan perlindungan hukum bagi pasangan yang akan menikah.

Ucapan Terima Kasih

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan ini. Terima kasih juga penulis ucapkan pada pihak-pihak yang telah memberikan referensi sehingga penulisan ini dapat berjalan efektif.

REFERENSI

- Afrizal, R. F., Harmen, S. Y., & Andini, F. A. D. (2025). Status perceraian dan kebahagiaan pada wanita di Indonesia status perceraian dan kebahagiaan pada wanita di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kependudukan Dan Keluarga Jurnal Ekonomi Kependudukan Dan Keluarga*, 2(1), 39–50.
- Annur, C. M. (2023, March 2). Pertengkaran terus-menerus, faktor utama penyebab perceraian di Indonesia pada 2022. *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/68ff7785d5943d8/pertengkaran-terus-menerus-faktor-utama-penyebab-perceraian-di-indonesia-pada-2022>
- Anwar, W. A., Wahyu Sururie, R., Fautanu, I., Makkulau Wahyu, A. R., & Yaekaji, A. (2024). Perkawinan dini di era modern: Analisis relevansi, tantangan penetapan dan implementasi batas minimal usia nikah. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 22(1), 45–69.
- Basyar, F. (2017). Prosedur Pencatatan perkawinan dan perceraian di negara Indonesia dan Malaysia perspektif hukum Islam. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 1(1), 87–99.

- Dewi, N. C. (2025). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian kasus perceraian di pengadilan agama Bukittinggi. *Sakato Law Jurnal*, 3(1), 191–202.
- Mudjijo, P. (2017). Kebahagiaan dan kesejahteraan suami istri implikasinya bagi kursus persiapan perkawinan. *Jurnal Katetik Dan Pastoral*, 2(1), 35–52.
- Noor, T. R., & Agustitia, W. (2018). Pendampingan persiapan psikologis pranikah pada calon pasangan pengantin muslim melalui kursus calon pengantin (suscatin) berbasis komunitas di Kelurahan Jambangan Kota Surabaya. *Engagement Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 9–25.
- Noverisa, O. (2024). *Skripsi: Tinjauan yuridis efektivitas perjanjian pra nikah (prenuptial agreement) apabila terjadi fonflik dalam rumah tangga (Studi Kasus di KUA Kecamatan Semarang Selatan)*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Umam, F. (2019). *Skripsi: Efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan agama bogor dan pengadilan agama Cibinong*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.